

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai Negara yang berkembang, tengah melakukan pembangunan di segala bidang, yaitu di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahnya untuk meningkatkan efisiensi dan efectivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat .

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan, baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 .

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Mengenai Pajak Daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Penetapan jenis pajak juga harus bersifat spesifik .hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan jenis pajak dalam memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada .

Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah . otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999 , menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan didaerahnya .Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah ,agar pembangunan daerah dapat terealisasi dengan sebaik mungkin .penerimaan dan pengenaan tarif pajak disetiap daerah berbeda-beda ,sesuai dengan potensi yang dimiliki .

Dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa pendapat daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah retribusi daerah , hasil laba Badan Usaha Milik Daerah, dan pendapatan lain yang sah .

Menurut Romanda (2012) peran pajak bagi negara Indonesia berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi

pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah sangat berusaha bagaimana caranya meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari empat jenis pajak, antara lain; pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat dengan pesat di masing-masing daerah. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak Pendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budget yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan PP No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Definisi Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat. Berdasarkan UU no 18 tahun 1997, UU no 34 tahun 2000 ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu tiga jenis pajak provinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

1. Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Pengenaan pajak Provinsi ataupun kabupaten/kota ini tidak bersifat mutlak, namun disesuaikan dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah, karena tidak semua daerah di Indonesia mempunyai potensi penerimaan yang sama dalam tiap jenis pajak. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan sumber daya kepada pemerintah. Ketentuan perundang-undangan tersebut memuat kriteria yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak tersebut. Pajak sendiri merupakan suatu gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Tanpa adanya masyarakat, tidak mungkin ada suatu pajak.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah diatur di Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi pajak kendaraan bermotor sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak; kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka ;tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan. karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh diler kepada masyarakat .Oleh karena itu, perlu

dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah :Undang –Undang Nomor 34.Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Mahmudi (2010;143) efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi ril daerah.

Potensi pendapatan terbesar yaitu diperoleh dari pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor,dimana kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan masyarakat dan merupakan modal transportasi utama di Kota Kupang .hal ini yang menyebabkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor dan tingkat kemacetan semakin meningkat .

Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu :dinas pelayanan pajak,polisi republic Indonesia ,dan PT .(persero )Asuransi Kerugian Jasa Rahraja,dan didalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan System Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap ( SAMSAT ).

Adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun belum dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah . salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah dengan cara menghitung efectivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor .

Mahmudi (2010;143) efectivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efectivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Semakin besar ouput yang dihasilkan

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Apabila konsep efectivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, maka efectivitas tersebut yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan berhasil mencapai potensi yang seharusnya mencapi pada suatu periode tertentu .

Target Pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat wilayah Kota Kupang 4 tahun terakhir yaitu untuk tahun 2016 memiliki target Rp. 18.022.160.950 Untuk tahun 2017 memiliki target yang sama yaitu Rp.22.692.792.665 untuk tahun 2018 memiliki target yang sama yaitu Rp. 28.190.803.225 dan tahun 2019 Kantor Bersama Samsat Kota Kupang memiliki target Rp.798.430.598.426 Berikut ini tabel target dan realisasi pajak kendaraan bermotor di kantor bersama Samsat Kota Kupang .

Tabel 1.1. Target dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor kota kupang tahun 2016- 2019 .

Tahun	Target (Rp )	Realisasi (Rp)
2016	18.022.160.950	19.600.326.345
2017	22.692.792.665	22.170.075.800
2018	28.190.803.225	26.847.674292
2019	798.430.598.426	327.241.784.976

Tabel diatas menjelaskan efektivitas dan kontribusi realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor samsat kota kupang dari tahun 2016-2019.

Dapat dilihat dari hasil perhitungan selama empat periode tersebut bahwa dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini belum optimal dan terjadi fluktuatif dari tahun ke tahun.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA KUPANG “



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas Maka, Masalah Pokok Yang Hendak Dikaji Adalah “Bagaimana Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Kupang”.

Masalah Pokok Ini, Dirumuskan Dalam Pertanyaan Sebagai Berikut :

1. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Aspek Input Berdasarkan Official Assessment System ,Self Assessment System Dan With Holding?
2. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Aspek Proses Berdasarkan Official Assessment System ,Seft Assessment System Dan With Holding?
3. Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Aspek Output Berdasarkan Official Assessment System ,Seft Assessment System Dan With Holding?

## C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Aspek Input Berdasarkan official Assessment System Seft Assessment System Dan With Holding
2. Untuk Menegtahui Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Aspek Proses Berdasarkan Official Assessment System Seft Assessment System Dan With Holding
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dari Aspek Output Berdasarkan Official Assessment System Seft Assessment System Dan With Holding system.

## D. Manfaat

### 1. Bagi Penulis

Sebagai tambahan pengetahuan tentang efectivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor

### 2. Bagi Civil Akademik

Sebagai perbendaharaan tambahan pengetahuan mengenai pemungutan pajak kendaraan bermotor .

## E. Metode Penulisan

### 1. Jenis Data

#### a. Data primer

Yaitu data yang dikumpul dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari objek penelitian .

#### b. Data Skunder

Yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian .

### 2. Teknik pengumpulan data

#### a. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber . seiring perkembangan teknologi metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media tertentu seperti Telefon ,WA dan Emile.

### 3. Teknik Analisis data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif . teknik analisis digunakan untuk menganalisis data hasil wawancara yang dikumpulkan dari seluruh sumber .